



**P U T U S A N**

NOMOR : 173/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL,  
pekerjaan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx , Kec.  
Minasate'ne, Kab. Pangkep, tempat kediaman di  
Xxxxxx , Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan  
Minasate'ne, Kabupaten pangkep, sebagai penggugat;  
melawan

Xxxxxx xxxxxx xxxxx , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
TNI pada Kantor Kodim 1421 Pangkep, tempat  
kediaman di Jl. Xxxxxx xxxxx xxx , Kelurahan  
Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene,  
Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 21 Juni 2011, telah rnengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/37/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Asrama TNI Yonif 725 Woroagi Kendari selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Asrama TNI Yonif 721 Makassar Pinrang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Pangkep selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 17 tahun;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 15 tahun;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 12 tahun;Ketiga anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- 5 Bahwa sekitar bulan September 2008 (sekitar 3 (tiga) bulan setelah pindah ke Pangkep) rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok terus menerus disebabkan karena penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh), akhirnya pada bulan yang bersamaan tergugat mengawini perempuan selingkuhannya, tanpa sepengetahuan penggugat;
- 6 Bahwa sejak tergugat mengawini perempuan tersebut, sejak itu pula tergugat jarang lagi menemui penggugat sampai sekarang;
- 7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2008 atau sejak kawin dengan perempuan lain sampai sekarang;

9 Bahwa penggugat sebagai guru telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan tergugat, Nomor : 065/22/SD-29/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx . 29 Xxxxxx , Kec. Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan Nomor : 183/90/MT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Dispora Kec. Minasate'ne Kabupaten Pangkep;

10 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 23 Juni 2011 dan 6 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor : 065/22/SD-29/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx . 29 Xxxxxx , Kec. Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan Nomor : 183/90/MT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Dispora Kec. Minasate'ne Kabupaten Pangkep;

Bahwa berdasarkan identitas tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia, dikehendaki adanya surat keterangan dari atasannya mengenai gugatan perceraian penggugat, dan tidak ternyata kehadiran tergugat selama persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan yang dimaksud;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

- 1 Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor : 065/22/SD-29/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx . 29 Xxxxxx , Kec. Minasate'ne, Kabupaten Pangkep dan Nomor : 183/90/MT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dinas Dispora Kec. Minasate'ne Kabupaten Pangkep, yang diberi kode P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/37/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P-2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kendari lalu pindah ke Pinrang dan sekarang di Kalabbirang, Kab. Pangkep;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut disebabkan kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari keterangan penggugat dan para tetangga penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tergugat menikah lagi dengan wanita lain, tergugat beberapa kali menemui penggugat, namun penggugat tidak peduli lagi dan saat ini tergugat sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan hingga saat ini dimana tergugat telah meninggalkan penggugat;



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kendari lalu pindah ke Pinrang dan sekarang di Kalabbirang, Kab. Pangkep;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut disebabkan kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu tergugat telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui hal ini dari keterangan tetangga penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tergugat menikah lagi dengan wanita lain, tergugat tidak pernah datang lagi menemui penggugat;
  - Bahwa selama ini, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 Juni 2011 dan 6 Juli 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan penggugat di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia dikehendaki adanya surat keterangan dari atasannya, namun ternyata tergugat tidak hadir selama persidangan berlangsung, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh) dan akhirnya menikahi perempuan selingkuhannya tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Hanisah binti Palawa dan Kamaria binti Massang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi penggugat telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal paling tidak sejak kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan hal ini tidak berkenan pada diri penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan hal ini tidak berkenan pada diri penggugat sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal paling tidak sejak kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXX XXXXX XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Mernbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pangkajene pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, SHI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Drs. H. MAHDI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1 Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2 ATK .....         | Rp. 50.000,-  |
| 3 Panggilan .....   | Rp. 225.000,- |
| 4 Redaksi .....     | Rp. 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materi ..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)